

**UPAYA PENANGGULAGAN TERORISME  
YANG DILAKUKAN OLEH DENSUS 88  
POLDA SUMATERA SELATAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Oleh :**

**KEVIN AGUNG SEGARA  
502014508P**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2020**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : UPAYA PENANGGULANGAN TERORISME YANG  
DILAKUKAN OLEH DENSUS 88 POLDA  
SUMATERA SELATAN**

**NAMA : Kevin Agung Segara**  
**NIM : 50 2014 508.P**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**  
**1. Dr. Hj. Sri Sulastri, Sh., M.Hum**  
**2. Ridwan Hayatuddin, SH., MH**

()  
()

**Palembang, Maret 2020**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum**

()

**Anggota :1. Luil Maknun, SH., MH**

()

**2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH**

()

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
()  
**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/021708620**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KEVIN AGUNG SEGARA  
NIM : 502014508 P  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:  
**UPAYA PENANGGULANGAN TERORISME YANG DILAKUKAN OLEH  
DENSUS 88 POLDA SUMATERA SELATAN.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2020

Yang menyatakan,



**KEVIN AGUNG SEGARA**

**MOTTO:**

*“Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu; dan agar Kami menyatakan (pahala) amal-amal mereka.”*

*(QS. Al-Fath: 31)*

**Ku Persembahkan untuk:**

- ❖ **Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.**
- ❖ **Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.**
- ❖ **Almamaterku.**

## ABSTRAK

### UPAYA PENANGGULANGAN TERORISME YANG DILAKUKAN OLEH DENSUS 88 POLDA SUMATERA SELATAN

Oleh  
KEVIN AGUNG SEGARA

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, serta menjadi salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara, karena terorisme merupakan *transnational crime* atau kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Faktor apa yang dapat menimbulkan terjadinya aksi terorisme di daerah Sumatera Selatan? Bagaimana upaya penanggulangan aksi terorisme oleh Densus 88 Polda Sumatera Selatan? Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Sosiologis yang bersifat *deskriptif* yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) Faktor yang dapat menimbulkan terjadinya aksi terorisme di daerah Sumatera Selatan, Pertama adalah, adanya kesamaan ideologi, maka mereka bisa merasa lebih kuat dan lebih percaya diri untuk melakukan berbagai aksi terorisme. Faktor ke-dua adalah, rasa trauma. Dengan rasa trauma, seseorang bisa datang dan menanamkan pemahaman radikal serta ideologi mengenai jihad seolah-olah hal tersebut merupakan jawaban dan penderitaan yang dialami. Dan terakhir, faktor ke-tiga adalah, ideologi yang terus mendapat dukungan, dan akhirnya bisa terlegitimasi menjadi sebuah pedoman hidup dalam sebuah organisasi yang radikal. Upaya penanggulangan aksi terorisme oleh Densus 88 Polda Sumatera Selatan adalah berdasarkan rangkuman dalam pernyataan bersama yang disebut *Denpasar Statement* yang dibagi menjadi 3 fokus utama yakni; mengendalikan pergerakan teroris di wilayah Sumatera Selatan dengan strategi untuk menghentikan aksi terorisme. Langkah yang disarankan untuk diterapkan berisi 4 (empat) poin, yaitu: Menegakan hukum, berbagi informasi dan data intelijen, pengendalian yang efektif terhadap area perbatasan, mencegah jaringan teroris dalam menggunakan teknologi siber termasuk berbagi informasi global melalui interpol, Mendorong Serikat Dunia agar mengambil posisi sebagai pemimpin dan memainkan peranan yang lebih signifikan dalam mengatasi tindak terorisme, termasuk mencari solusi akar permasalahan, Melanjutkan finalisasi konvensi komprehensif mengenai terorisme internasional yang nantinya akan menjadi dasar hukum dalam mengatasi tindak terorisme internasional, Memperkuat pusat deradikalisasi yang sudah dimiliki di kawasan.

**Kata Kunci : Terorisme, Densus 88 Polda Sumatera Selatan.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **UPAYA PENANGGULANGAN TERORISME YANG DILAKUKAN OLEH DENSUS 88 POLDA SUMATERA SELATAN.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Ridwan Hayatuddin, SH., MH. selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materiil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Palembang,     Maret 2020

Penulis,

**KEVIN AGUNG SEGARA**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	9
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Terorisme .....	11
B. Sanksi Hukum Aksi Terorisme Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia .....	17
C. Langkah-langkah Penanggulangan Terorisme di Indonesia ..	23
D. Konsep Upaya Penanggulangan Terorisme yang Dilakukan oleh Densus 88 Polda Sumatera Selatan .....	27



**BAB III : PEMBAHASAN**

A. Faktor-faktor yang Dapat Menimbulkan Terjadinya Aksi Terorisme di Daerah Sumatera Selatan .....	<b>37</b>
B. Upaya Penanggulangan Aksi Terorisme oleh Densus 88 Polda Sumatera Selatan.....	<b>45</b>

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	<b>49</b>
B. Saran.....	<b>50</b>

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka mencegah dan memerangi terorisme, sejak jauh sebelum maraknya kejadian-kejadian yang digolongkan dalam sebagai bentuk terorime terjadi di dunia, masyarakat internasional maupun regional, serta berbagai negara telah berusaha melakukan kebijakan kriminal (*Criminal Policy*) yang disertai kriminalisasi secara sistematis dan komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai terorisme,<sup>1</sup> karena sejatinya, terorisme adalah suatu tindak pidana atau kejahatan luar biasa yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, serta menjadi salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara. Terorisme merupakan *transnational crime* atau kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat yang menjadi perhatian dunia, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan.

Ancaman terorisme yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa tahun terakhir ini tidak hanya terjadi sebelum mereka melakukan aksinya, namun setelah berhasil ditangkap Densus 88 untuk diamankan, dengan teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif,<sup>2</sup> yang kebanyakan dilakukan oleh orang Indonesia, dan

---

<sup>1</sup> Muladi, *Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi*, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, Vol.II No.03, Desember 2002, Hlm.12

<sup>2</sup> Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2011, Hlm.11

hanya sedikit aktor-aktor dari luar meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa, aksi terorisme saat ini merupakan suatu gabungan antara pelaku domestik dengan mereka yang memiliki jejaring trans-nasional.<sup>3</sup>

Teror yang selayaknya digolongkan sebagai kejahatan terbesar dari serangkaian teror yang ada di Indonesia adalah Tragedi Bom di Sari Club dan Paddy's Club Kuta, Legian- Bali, pada 12 Oktober 2002. Tragedi tersebut adalah sebuah bukti nyata bahwa, teror adalah aksi yang sangat keji yang tidak memperhitungkan, tidak memperdulikan, dan sungguh-sungguh mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Manusia yang tidak tahu menahu akan maksud, misi, atau tujuan pembuat teror telah menjadi korban tidak berdosa (*innocent victim*). Rakyat yang tidak berdosa, hanya menjadi ongkos kebiadaban manusia. Hal ini mengingatkan masyarakat dunia pada kejadian *black Tuesday* (Selasa kelabu) yaitu, Peristiwa pengeboman yang telah menghancurkan simbol kapitalisme negara adikuasa Amerika Serikat, berupa Menara *World Trade Center* (WTC), dan simbol pertahanan Amerika Serikat, Pentagon.

Berbagai aksi teror tersebut jelas telah melecehkan nilai kemanusiaan, martabat bangsa dan norma-norma agama. Teror telah menunjukkan nyatanya sebagai tragedi atas hak asasi manusia. Eskalasi dampak destruktif yang ditimbulkan telah atau lebih banyak menyentuh multi dimensi kehidupan manusia. Jati diri manusia, harkat sebagai bangsa yang beradab, dan cita-cita dapat hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam misi mulia "*kedamaian universal*" masih dikalahkan oleh teror.

---

<sup>3</sup> Muhammad A.S. Hikam, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2016, Hlm.33-34

Karena demikian akrabnya aksi teror ini, akhirnya teror bergeser dengan sendirinya sebagai “Terorisme.” Artinya, terorisme ikut ambil bagian dalam kehidupan berbangsa ini untuk menunjukkan potensi lain dari berbagai jenis dan ragam kejahatan, khususnya kejahatan kekerasan, kejahatan terorganisasi, dan kejahatan yang tergolong luar biasa (*extraordinary crime*).<sup>4</sup> Upaya yang perlu dilakukan dalam mencegah paham radikal, intoleran, dan pro-kekerasan adalah antara lain, meningkatkan keyakinan semangat kebangsaan dan intoleransi, pahami nilai-nilai agama yang damai secara benar, serta kenali individu kelompok yang mengajarkan serta mengajari kekerasan, kebencian, dan intoleransi.

Dalam mengupayakan pemenuhan dan perlindungan hak asasi warga dari tindak kejahatan terorisme, maka pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002, yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia dengan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.<sup>5</sup> Aksi terorisme akan selalu membuat masyarakat sangat risau dan cemas, takut serangan terorisme tersebut akan terjadi di wilayah mereka sehingga pihak Kepolisian dengan tegas memberi himbauan kepada masyarakat untuk tetap tenang dari upaya mengancam, menakut-nakuti oleh para teroris tersebut.

---

<sup>4</sup> Mardenis, *Pembatasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm.120

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita dan Tim, *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme* (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003), Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2012, Hlm.73

Terorisme yang terjadi di Indonesia, khususnya di daerah Sumatera Selatan memiliki keterkaitan ideologis, sejarah dan politis, serta merupakan bagian dari dinamika lingkungan strategis pada tataran global dan regional. Bukan sekedar aksi teror semata, akan tetapi pada kenyataannya tindak pidana terorisme juga melanggar hak asasi manusia sebagai hak dasar yang sebagai kodrat melekat dalam diri manusia, yaitu hak untuk hidup, dan hak untuk merasa aman dan nyaman. Pengetahuan sebagai pedoman teknis bagi aparat penegak hukum akan perlindungan diri mereka serta keluarganya dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme di Palembang menjamin dan melindungi para penegak hukum dan hak-haknya dalam menjalankan tugas dengan baik dan optimal, serta mendapat perlindungan dari intimidasi, ancaman, dan kekerasan menjadi terminologi yang sangat luas dalam upaya menangkal (sebelum terjadi), dan atau mengurangi (sesudah terjadi) ancaman terorisme.

Pada hari Senin, 11 Desember 2017, Detasemen Khusus Anti Teror 88 (Densus 88) Markas Besar Polri Sumatera Selatan yang dipimpin oleh kepala Polda Sumatera Selatan, Inspektur Jenderal Zulkarnain Adinegara menangkap 12 (dua belas) orang terduga teroris di Sumatera Selatan. Penangkapan ini merupakan pengembangan dari tertangkapnya pemasok senjata api untuk jaringan teroris di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Densus 88 memeriksa mereka karena belum diketahui peran mereka dalam jaringan teroris, apakah sebagai penyedia senjata api, melindungi terduga teroris, atau terlibat langsung.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1041329/densus-88-tangkap-12-terduga-teroris-di-sumatera-selatan/full&view=ok>

Para terduga teroris itu diperiksa secara intensif di Mako Brimob Polda Sumatera Selatan sebagaimana kantor wilayah yang menangani atau melakukan kegiatan pembinaan terhadap warga binaan tindak pidana terorisme yang ada di dalam lapas maupun di rutan di Palembang. Dalam melaksanakan tugas, tentunya harus berlandaskan pada landasan hukum dalam menangani pelaku tindak pidana terorisme, tentunya sesuai dengan dasar hukum yakni UU Nomor 5 tahun 2018. Kasus terakhir, belum lama ini seorang pensiunan jenderal ditangkap dengan kasus bom molotov.

Dengan latar belakang kasus-kasus teror di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dan mengangkat permasalahannya ke dalam bentuk skripsi dengan judul, *“Upaya Penanggulangan Terorisme yang Dilakukan oleh Densus 88 Polda Sumatera Selatan.”*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor apa yang dapat menimbulkan terjadinya aksi terorisme di daerah Sumatera Selatan?
2. Bagaimana upaya penanggulangan aksi terorisme oleh Densus 88 Polda Sumatera Selatan?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian ini adalah tentang kasus teror yang terjadi di Sumatera Selatan dengan materi pembahasan yang difokuskan pada faktor-faktor

yang dapat menimbulkan aksi terorisme, dan upaya Densus 88 Polda Sumatera Selatan dalam menanggulangi terorisme tersebut.

Tujuan dari penelitian hukum ini adalah:

1. Menganalisis dan menemukan fakta tentang faktor yang dapat menimbulkan terjadinya aksi terorisme di Sumatera Selatan.
2. Menjabarkan secara kongkrit aturan hukum tentang upaya penanggulangan terorisme oleh Densus 88 Polda Sumatera Selatan.

#### **D. Kerangka Konseptual**

##### **1. Upaya**

Agar kasus-kasus teror ini tidak terulang kembali maka Densus 88 Polda Sumatera Selatan. Penanggulangan aksi teror atau tindak pidana terorisme jika dilihat dari faktor-faktor yang dapat menimbulkan aksi terorisme, maka dapat memberikan masukan kepada pemerintah, terutama mengenai kebijakan yang seharusnya diatur dalam undang-undang untuk melindungi Hak Asasi Manusia.

##### **2. Penanggulangan**

Penanggulangan aksi teror atau tindak pidana terorisme jika dilihat dari faktor-faktor yang dapat menimbulkan aksi terorisme, maka dapat memberikan masukan kepada pemerintah, terutama mengenai kebijakan yang seharusnya diatur dalam undang-undang untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Kejahatan terorisme merupakan hasil dari akumulasi beberapa faktor, bukan hanya oleh faktor psikologis saja, tetapi juga faktor ekonomi, politik, agama, sosiologis, dan faktor-faktor lainnya. Untuk itu, sebanyak 23 Negara dan 3 Organisasi

Internasional berkumpul di Nusa Dua, Bali guna mencari solusi bagaimana mengatasi aksi teror yang semakin meluas di berbagai negara. Pertemuan yang disebut *International Meeting on Counter Terrorism (IMCT)* itu dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).

Delegasi negara peserta memberikan pandangannya mengenai bagaimana cara yang pas untuk mengatasi terorisme, khususnya mencegah agar para teroris itu tidak memasuki wilayah negara lain dan menebar teror di sana. Hasil pandangan itu kemudian dirangkum dalam pernyataan bersama yang disebut "*Denpasar Statement*" yang berisi 19 poin.

### **3. Terorisme**

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, serta menjadi salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara, karena terorisme merupakan *transnational crime* atau kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan.

### **4. Densus 88**

Densus 88 yang dibentuk pada tahun 2003 serta DKPT Keamanan Nomor: Kep-26/Menko/Polkam/11/2002 dibentuklah Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) dengan tugas membantu Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dalam merumuskan kebijakan bagi pemberantasan tindak pidana terorisme, yang meliputi aspek penangkalan, pencegahan,



penanggulangan, penghentian penyelesaian dan segala tindakan hukum yang diperlukan.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*).<sup>7</sup> Pembahasan dilakukan dengan cara mempelajari data-data yang telah diperoleh dan diolah berdasarkan norma hukum, doktrin hukum, dan teori ilmu hukum yang ada. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual.<sup>8</sup>

Pendekatan ini akan dilakukan dengan pengkajian secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme. Densus 88 dibentuk dengan Surat Keputusan Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003. Upaya Densus 88 Polda Sumatera Selatan dalam menanggulangi terorisme. Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.<sup>9</sup>

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan

---

<sup>7</sup> Sugianto Darmadi, *Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu Filsafat*, Bandar Maju, Bandung, 1988, Hlm.66

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, Hlm.133 dan 136

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hlm.74

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Dasar 1945, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, karya ilmiah, media masa yang berisi tentang terorisme. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan studi kepustakaan yang berkaitan dengan rumusan masalah.

Kemudian data yang telah terkumpul dan diolah tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yakni pembahasan yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data yang telah diperoleh dan diolah berdasarkan norma hukum, doktrin hukum, dan teori ilmu hukum yang ada. Selanjutnya, penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir deduktif, yakni penalaran yang berlaku umum pada masalah tertentu dan kongkrit yang dihadapi dengan menggunakan metode induktif.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang lingkup dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab Tinjauan Pustaka menguraikan tinjauan umum tentang teori-teori mengenai ruang lingkup tindak pidana terorisme, serta teori mengenai ruang lingkup penanggulangan terorisme yang meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

## **BAB III PEMBAHASAN**

Analisis yang diuraikan oleh penulis berkaitan dengan rumusan masalah, yaitu pertama, mengenai faktor yang dapat menimbulkan terjadinya aksi terorisme di Sumatera Selatan Sistem Kerangka Upaya Penanggulangan Terorisme yang Dilakukan Oleh Densus 88 Polda Sumatera Selatan, dan yang kedua adalah analisis tentang upaya penanggulangan terorisme oleh densus 88 polda sumatera selatan. Sanksi Hukum Aksi Terorisme yang Dilakukan Oleh Para Pelaku Terorisme di Sumatera Selatan.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab terakhir ini berisikan Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian oleh penulis, serta saran yang penulis tulis bagi pihak yang terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Muladi, *Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi*, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, Vol.II No.03, Desember 2002
- Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2011
- Muhammad A.S. Hikam, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2016, Hlm.33-34
- Mardenis, *Pembatasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm.120
- Romli Atmasasmita dan Tim, *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2012, Hlm.73
- <https://nasional.tempo.co/read/1041329/densus-88-tangkap-12-terduga-teroris-di-sumatera-selatan/full&view=ok>
- Romli Atmasasmita dan Tim, *Pemberantasan Terorisme dari Aspek Hukum Pidana*, Kencana Pustaka, Bandung, 2005, Hlm.7
- Sugianto Darmadi, *Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu Filsafat*, Bandar Maju, Bandung, 1988, Hlm.66
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, Hlm.133 dan 136
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hlm.74
- F. Budi Hardiman, *Terorisme Definisi, Aksi, dan Regulasi: Terorisme Paradigma dan Definisi*, Imparsial, Jakarta, 2003, Hlm. 3-4
- Chazizah Gusnita, *Terorisme, Bukan Sekedar Ledakan Bom*, dalam <http://www.merdeka.com/peristiwa/terorisme-bukan-sekedar-ledakan-bom.html>
- Dolly Gumara, *Upaya Pemerintah Meminimalisir Aksi Terorisme Melalui Pendekatan Hukum dan Sosio-Kultural di Indonesia*, Scribd, 2008

Maria Natalia, *Polri Akui Lemahnya Pengawasan di Perbatasan*, 2011, dalam <http://health.kompas.com/read/2011/11/15/20143572/Polri.Akui.Lemahnya.Pengawasan.di.Perbatasan>

Puslitbang Hukum dan Peradilan M.A R.I., *Naskah Akademis Undang-Undang Terorisme*, 2007 [online] dalam <http://litbangdiklatkumdil.net/publikasi-litbang/206-naskah-akademis-undang-undang-terorisme.html>

BNPT. 2014. "*Sejarah BNPT RI*" [online]. dalam <http://www.bnpt.go.id/sejarah.php>

Amirullah, *Begini Detasemen Khusus 88 Antiteror Dibentuk*, Tempo, 2013, dalam <http://www.tempo.co/read/news/2013/03/08/063465820/Begini-Detasemen-Khusus-88-Antiteror-Dibentuk>

Lazuardi Birru. 2012. "*Tragedi JW Marriott*, 2012 dalam <http://www.lazuardibirru.org/berita/infografis/tragedi-jw-marriott/>

Muhammad Darry, *Pengaruh Aksi Terorisme Terhadap Sistem Sosial Budaya Indonesia*, dalam [http://mohammad-darry-fisip12.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-91582-Sistem%20Sosial%20Budaya%20Indonesia-Pengaruh%20Aksi%20Terorisme%20terhadap%20Sistem%20Sosial%20Budaya%20Indonesia.html](http://mohammad-darry-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-91582-Sistem%20Sosial%20Budaya%20Indonesia-Pengaruh%20Aksi%20Terorisme%20terhadap%20Sistem%20Sosial%20Budaya%20Indonesia.html)

Ahmad Rifa'i, *Sinergitas TNI Memerangi Terorisme*, Suara Merdeka, 2012, dalam <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/10/05/201075/10/Sinergitas-TNI-Memerangi-Terrorisme>

Zul Hidayat Siregar, *Inilah Rekam Jejak Terorisme di Indonesia*, Rakyat Merdeka, 2010, dalam <http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2010/03/10/89389/Inilah-Rekam-Jejak-Terrorisme-di-Indonesia>

Museum Polri, *Bom Bali I dan II*, dalam [http://www.museum.polri.go.id/lantai2\\_gakkum\\_bom-bali.html](http://www.museum.polri.go.id/lantai2_gakkum_bom-bali.html)

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hlm.186-187

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm.277

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm.251

- BNPT. 2014. "*Sejarah BNPT RI*" [online]. dalam <http://www.bnpt.go.id/sejarah.php>
- Yessi Olivia, *Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional*, 2013
- Sinta Dewi Rosadi, *Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Rafika Aditama, Bandung, 2015, Hlm.2
- Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Kajian Sosiologis dan Filosofis)*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003
- Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Tindak Pidana dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996